



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 30 TAHUN 2001

### TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG (APBK)

#### DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA BUPATI ACEH SINGKIL

- imbang : a Bahwa sebagai palaksanaan ketentuan Bab XI Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pemerintahan Daerah dan berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ;
- b Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 )
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri , Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk hukum di Lingkungan Dalam Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

MEMUTUSKAN

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG (APBK)**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
- 5. Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diatur dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- 6. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
- 7. Pemerintah Kampung adalah Keuchik/Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- 8. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung ;
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kabupaten Aceh Singkil;

**BAB II**  
**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPONG**  
**Bagian Pertama**  
**Pasal 2**

menjelang Tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kepada Pemerintah Kampung .

**Pasal 3**

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan tahun anggaran dengan Peraturan Kampung .
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten .
- 3. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Kampung .

**Bagian Kedua**  
**Tata Usaha Keuangan Kampung**  
**Pasal 4**

Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kampung harus dicatat dalam sebuah buku administrasi keuangan Kampung dan harus mendapat persetujuan dari Keuchik/Kepala Kampung sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan .

Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dibawah Sekretaris Kampong.

### Bagian Ketiga Pembahasan Anggaran Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.

#### Pasal 6

Penerimaan Kampong terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Kampong;
- b. Bantuan dari Pemerintah;
- c. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- d. Pinjaman Kampong;

#### Pasal 7

Pendapatan Asli Kampong sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) terdiri dari :

- a. Hasil Usaha Kampong;
- b. Hasil Kekayaan Kampong;
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
- d. Hasil gotong royong;
- e. Lain-lain pendapatan Kampong yang sah.

Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 8 (1) meliputi :

- a. Bagian dari Perolehan pajak
- b. Bagian dari Restribusi Daerah;
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 8

Kekayaan Kampong sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) terdiri dari ;

- a. Tanah Kas Kampong;
- b. Pasar Kampong;
- c. Bangunan Kampong;
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Kampong;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Kampong;
- f. Tempat-tempat Pemancingan di sungai;
- g. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Kampong;
- h. Lahan Kampong;
- i. Lain-lain kekayaan milik Kampong.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan Peraturan Kampong sebagaimana dimaksud pasal 8, Kepala Kampong menetapkan Pelaksanaan Peraturan Kampong dengan Keputusan Kepala Kampong.

Keputusan Kepala Kampong dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

## BAB.VI

### PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Kampung memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan Peraturan Kampung Kepada Bupati
- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Kampung

#### Pasal 11

- (1) Keputusan Kepala Kampung sebagai dimaksud dalam pasal 10 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dalam pasal 10 dan Pasal 11 apabila ternyata setelah dilaksanakan, bertentangan dengan kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dapat dibatalkan oleh Bupati

#### Pasal 12

- (1) Keputusan Pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberitahukan kepada Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan Badan Perwakilan Kampung dengan Menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Pemerintah Kampung yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua peraturan perundang undangan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut antara Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.

Pada tanggal : 23 juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

**MAKMURSYAH PUTRA**